

INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEBENARAN MATERIIL¹

Oleh: Masyelina Boyoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebenaran material dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Kebenaran Material Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang pertama-tama sebagai tujuan hukum acara pidana, sebagai asas hukum acara pidana dan bahwa kebenaran material berkaitan dengan sistem pembuktian pidana yang mana keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan, yakni: keterangan saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. 2. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil adalah hakim tidak dipengaruhi oleh intervensi pihak manapun dan mengambil keputusan berdasarkan hukum demi keadilan dan kebenaran. Dalam memutus perkara pidana, berdasarkan kebenaran materiil, independensi hakim nampak secara nyata dalam memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan. *Dalam memeriksa*, independensi hakim dinyatakan dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang ada. *Dalam mengadili*, hakim harus mandiri dan menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil dan selanjutnya kebenaran yang ditemukan itu menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili. Selanjutnya dalam mengambil keputusan, independensi hakim juga harus nampak dengan *memberikan putusan* yang adil dan benar demi hukum tanpa adanya unsur lain yang menyertai putusan yang diambil. Kata kunci: Independensi hakim, perkara pidana, kebenaran materiil.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith SH, MH; Rudy Regah SH, MH; Max Sepang SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711058

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Menyelesaikan perkara pidana, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materiil yang dianut dalam hukum pidana, yakni peristiwa pidana dan hukumannya. Kebenaran materiil mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana. Menurut Apeldoorn,³

Suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya. Azas ini baru pada akhir abad ke-18 masuk dalam perundang-undangan. sebelumnya, hakim dapat menjatuhkan hukuman atas peristiwa yang oleh Undang-Undang tidak dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman (*delik-delik arbitrair*), yaitu peristiwa-peristiwa yang dijatuhi hukuman pidana oleh hakim menurut pandangannya sendiri.

Azas dari Pasal 1 KUHP dipandang sebagai jaminan yang perlu sekali bagi keamanan hukum dalam melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak lain. Dalam pidana materiil, ada yang disebut dengan peristiwa subjektif dan peristiwa objektif. Hal ini berhubungan dengan pelaku peristiwa pidana dan segi kesalahan. Kedua hal inilah yang dalam sistem hukum pidana menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Khusus tentang kebenaran materiil, maka unsur-unsur yang menjadi penekanan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan

³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 324-325.

adalah unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum positif (peristiwa objektif) dan kesalahan atau akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku (peristiwa subjektif).⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kebenaran materiil merupakan salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Kebenaran materiil tersebut dapat diketahui dalam sistem pembuktian di pengadilan. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.

Kebenaran sebagai dasar pertimbangan ini berdasarkan Asas- asas dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada dasarnya pengertian hukum acara pidana adalah:⁵

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (materieel strafrecht) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Atau dengan kata lain kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁶ Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah

mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan, jika secara materiil belum dibuktikan kesalahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan ilmiah dalam skripsi ini dengan mengangkat judul: **“Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kebenaran material dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kebenaran Material Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Kebenaran Material sebagai Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁷ Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 326-327.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 7-8.

⁶ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1976), dalam *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Peristiwa pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana (*strafwaardig*).

Dibandingkan dengan doktrin hukum pidana, seperti Simons dan J.M. van Bemmelen yang menganggap tujuan hukum acara pidana sebagai ketentuan hukum yang mencari kebenaran materiil sehingga kebenaran formal bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Oleh karena itu, berdasarkan konteks ini menurut Lilik Mulyadi maka pedoman pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana guna "...mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil..", rasanya kurang sepadan dan selaras dengan ketentuan hukum acara pidana sebagai bagian dari ketentuan hukum publik yang mengatur kepentingan umum juga mencari, mendapatkan, serta menemukan "kebenaran materiil". Jadi bukanlah untuk "setidaknya mendekati kebenaran materiil."⁸

Hakikat kebenaran materiil yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana, yaitu: 1. Mencari dan menemukan kebenaran; 2. Pemberian keputusan oleh hakim; dan 3. Pelaksanaan keputusan.⁹ Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga dapat disimpulkan sekali lagi merupakan "hakikat kebenaran materiil sesungguhnya", jadi bukan "mendekati kebenaran materiil" atau terlebih lagi bukan "setidaknya mendekati kebenaran materiil."

2. Kebenaran Material sebagai Asas Hukum Acara Pidana

Kebenaran sebagai asas dalam Hukum Acara Pidana ini sebagaimana disampaikan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada dasarnya pengertian hukum acara pidana adalah: "Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan

mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya."¹⁰

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Atau dengan kata lain kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹¹ Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan, jika secara materiil belum dibuktikan kesalahannya.

Ketentuan ini merupakan anasir umum yang telah dianut sejak lama dalam pandangan para doktrina hukum pidana dan hukum acara pidana. Kebenaran materiil ini haruslah terdapat mulai dari tingkat penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Bab IV Bagian kesatu penyidik dan penyelidik Pasal 4-12 jo. Bab XIV Bagian kesatu Pasal 102-105 jo. Bab XIV Bagian kedua Pasal 106-136 KUHP). Kemudian di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/penuntut umum (Bab IV Bagian ketiga Pasal 13-15 jo. Bab XV Pasal-Pasal 144 KUHP) dan tingkat peradilan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.¹²

3. Kebenaran Material Berkaitan Dengan Pembuktian Pidana

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam acara pidana berkaitan amat erat dengan segi pembuktian. Berkenaan dengan pembuktian, dalam KUHAP telah ada ketentuan antara lain mengenai bagaimana sistem pembuktian (Pasal 183 KUHAP) dan alat-

⁸ *Ibid.*

⁹ J.M. van Bemmelen, *Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*, hlm. 267-268, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹¹ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1976), dalam *Ibid.*, hlm. 12.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

alat bukti yang dapat digunakan (Pasal 184 KUHP).

Sistem pembuktian dalam KUHP terdapat dalam rumusan pasal 183 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."¹³ Dalam pasal ini ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu: "Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan 2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut."¹⁴

Jika sudah ada dua alat bukti yang sah, tetapi yakin tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidak akan menghukum terdakwa. Demikian pula sebaliknya, keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung dua alat bukti yang sah, tidak dapat menjadi dasar untuk menghukum terdakwa. Dari kedua syarat tersebut jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*).

Rumusan Pasal 183 KUHP tampak pula bahwa alat-alat bukti yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan dua alat bukti yang sah tidaklah dimaksudkan bahwa setidaknya harus ada dua alat bukti yang berbeda jenisnya, misalnya harus ada satu keterangan saksi dan satu surat. Sudahlah cukup jika dua alat bukti yang bersangkutan merupakan alat bukti yang sejenis, misalnya 2 (dua) keterangan saksi.¹⁵

B. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil

Diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana adalah dimaksudkan untuk mengatur wewenang para pejabat penegak hukum, antara lain Hakim, dalam menangani suatu perkara pidana. Adanya pembatasan-

pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material merupakan hal yang penting berkenaan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu untuk diselidiki lebih mendalam tentang apakah pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Selain pembahasan terhadap aspek pembatasan sebagaimana dimaksudkan di atas, di lain pihak perlu pula dikaji tentang peran ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang sistem pembuktian dan alat bukti dalam rangka upaya pencarian kebenaran material. Oleh karena itu, maka hakim perlu bersikap independen dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran materiil yang secara nyata terungkap dalam alat-alat bukti di persidangan.

1. Independensi Putusan Hakim Dalam Konteks Hukum Pidana

Antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun dalam konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KHUP yang menyatakan: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang."¹⁶

Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan,

¹³ Pasal 183 KUHP dalam Afnil Guza, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 258.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KHUP.

kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan saman.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Independensi Hakim Pidana Secara Vertikal dan Horizontal

Tugas utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan, menggali dan mencari landasan nilai agar putusannya lebih mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Disamping memikul tanggungjawab tugas dan kewenangannya sendiri, yaitu tugas peradilan secara sempit (adjudikasi), juga tanggungjawab horisontal kepada sesama manusia, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yang lainnya.¹⁸

Disamping tanggungjawab horisontal, hakim harus bertanggungjawab secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketentuan tentang pertanggungjawaban vertikal ini tersurat dalam putusan hakim "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Perlu dipahami bahwa hakim sulit untuk benar-benar independen karena hakim adalah manusia yang hidup di antara manusia lainnya, bukan ada dalam situasi yang benar-benar netral. Hakim tidak semata-mata hanya mengandalkan rasional logis, tetapi undang-undang tetap diperlukan dalam proses penentuan putusan. Hakim pun tidak kehilangan kebebasan/kemandiriannya sehingga hakim tetap mempunyai keleluasaan mutlak untuk mencari, menemukan dan memilih dasar hukum secara kreatif melalui

kaidah yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

3. Independensi Hakim dan Hubungannya dengan Kebenaran Materiil

Bagian ini hanya akan dibahas mengenai independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana pada tahapan memeriksa, mengadili dan memutuskan.

a. Independensi Hakim dalam Memeriksa untuk menemukan Kebenaran Materiil adanya Perbuatan Pidana

Pemeriksaan ini ditujukan untuk menggali sebuah laporan yang diindikasikan telah terjadi pelanggaran pidana. Dalam Pasal 183 KUHP ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁰ Jika dalam pemeriksaan, ditemukan dan terbukti telah terjadi sebuah perbuatan pidana, maka hakim akan melakukan proses peradilan dengan mengadili.

Proses pemeriksaan ini, yang terjadi adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik dan penyidik. Berdasarkan Pasal 183, ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu : 1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan 2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Berpedoman pada alat bukti dalam sistem pembuktian, seorang hakim kemudian bisa mengambil langkah lebih lanjut untuk mengadili dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran materiil yang ditemukan berdasarkan alat bukti tersebut. Kalau ditemukan berbagai kejanggalan dari putusan karena adanya dugaan pengabaian alat bukti, bukan berarti hakim Indonesia telah gagal menjadi penyelamat keadilan.²¹ Jaminan independensi hakim telah secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 24 (hasil perubahan

¹⁷ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁸ Sri Sutatiek, *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁹ Pasal 29 UUD 1945.

²⁰ Bdk. Pasal 183 KUHP.

²¹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 55.

keempat) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).” Selanjutnya dalam pelaksanaan kemandirian hakim ini telah diejawantahkan pula ke dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²²

b. Independensi Hakim dalam Mengadili Berdasarkan Kebenaran Materiil

Berkaitan dengan pembahasan tentang pengadilan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengertian mengadili berdasarkan KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³

Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sudah termasuk dalam pengertian mengadili. Kegiatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan rangkaian kegiatan tindakan hakim yang dilakukan dalam rangka mengadili suatu perkara. Khususnya mengenai perihal mengadili, diketahui bahwa hakim setelah memeriksa perkara berdasarkan kebenaran materiil mengambil tindakan lebih lanjut, yaitu mengadili pelaku yang berdasarkan alat bukti, terbukti melakukan suatu tindakan hukum pidana. Proses mengadili ini dilakukan hakim dalam proses peradilan dengan mengambil analisis, mempertimbangkan dan menguji secara rasional dan moral mengenai jenis dan bentuk tindak kejahatan serta jenis dan bentuk sanksi yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan kepada pelaku berdasarkan hukum yang berkeadilan yang nampak melalui

kebenaran materiil yang ditunjukkan secara sah dan nyata dalam proses pembuktian di depan hakim dalam proses pemeriksaan.

Setelah melalui proses ini, hakim kemudian masuk dalam tahap akhir dari proses peradilan dengan mengambil keputusan terhadap kasus yang sedang dipersidangkan. Jika berdasarkan pertimbangan hakim, telah terjadi pelanggaran tindak pidana, maka diberikan sanksi hukum dalam putusan pengadilan, namun jika berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, ditemukan bahwa menurut hakikatnya, berdasarkan kebenaran materiil, tidak ditemukan adanya indikasi kejahatan pidana, maka hakim dapat mengambil keputusan membebaskan pelaku dari semua tuntutan yang ditujukan kepada pelaku di persidangan.

c. Independensi Hakim Dalam Memutuskan

Memutuskan perkara atau membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutus perkara.²⁴ Dalam konteks itu, maka independensi hakim sangat memainkan peranan penting terhadap sebuah kualitas putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Konsekuensi independensi hakim dalam memutus perkara, maka menurut Binsar Gultom, “putusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Dia tidak bertanggungjawab kepada atasannya, seperti penuntut umum. Begitu kukuhnya independensi hakim, MA pun selaku lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan semua badan peradilan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 57.

²³ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, Op.Cit.*, hlm. 38.

²⁴ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, Op.Cit.*, hlm.39.

²⁵ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim, Op.Cit.*, hlm. 57-58.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebenaran Material Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang pertama-tama sebagai tujuan hukum acara pidana, sebagai asas hukum acara pidana dan bahwa kebenaran material berkaitan dengan sistem pembuktian pidana yang mana keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat bukti sah di persidangan, yakni: keterangan saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa.
2. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil adalah hakim tidak dipengaruhi oleh intervensi pihak manapun dan mengambil keputusan berdasarkan hukum demi keadilan dan kebenaran. Dalam memutus perkara pidana, berdasarkan kebenaran materiil, independensi hakim nampak secara nyata dalam memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan. *Dalam memeriksa*, independensi hakim dinyatakan dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang ada. *Dalam mengadili*, hakim harus mandiri dan menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai dasar pencarian dan penemuan kebenaran materiil dan selanjutnya kebenaran yang ditemukan itu menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili. Selanjutnya dalam mengambil keputusan, independensi hakim juga harus nampak dengan *memberikan putusan* yang adil dan benar demi hukum tanpa adanya unsur lain yang menyertai putusan yang diambil.

B. Saran

1. Karena kebenaran materiil adalah kebenaran yang dicari dalam penegakan hukum pidana, maka diharapkan agar hakim dalam proses peradilan, harus sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menjadikan kebenaran materiil sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan pengadilan perkara pidana.

2. Karena independensi hakim dalam pengambilan keputusan atas perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil itu nampak dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan pengambilan keputusan, maka dalam konteks ini diharapkan agar para hakim sungguh-sungguh harus bersikap independen dan jangan memihak dalam proses penegakkan hukum di persidangan. Hal ini mengingat saat ini kinerja hakim menjadi banyak disoroti perihal independensinya dalam mengambil keputusan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Apeldoorn van, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Ata Ujan, Andre, *Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*, (Kanisius: Yogyakarta, 2001).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Fauzan, Achmad dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, (Bandung: Yrama Widya, 2009).
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Guza, Afnil, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

- Naressy, Costantinus, "Filsafat", Diklat Kuliah Unsrat, Fakultas Kedokteran Prodi Ilmu Keperawatan, (Manado, 2013).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Rusminah, "Kekuasaan Kehakiman", dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini*, "sebuah Bunga Rampai" (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985).
- Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982).
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, edisi kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Solahuddin, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Sutatiek, Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Suparmono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2011).
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2009).
- Tjahjadi, S.P. Lili. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 1991).
- Acara Pidana
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).